

Pihak Yang Berkepentingan Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Desain IndustriInge Dwisvimiar¹, Efriyanto², Rafi Hanif Fadhlani³¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, inge@untirta.ac.id²Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia³Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia**ABSTRACT**

Article 38, paragraph 1 of the Industrial Design Law does not explain the terminology of interested parties, resulting in the judge providing insufficient considerations in cases of canceling industrial designs. No. 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. The study's goal is to analyze the concept of interested parties in this decision based on the criteria and explain the legal implications of industrial design on the judge's decision. This is a normative juridical study with a law approach and a case study; the data source is secondary data. Techniques for data collection in the form of a literature review and data analysis in the form of qualitative analysis. The findings of this study indicate that the concept of an interested party in this decision is mentioned in Article 38 paragraph (1) of the Industrial Design Law, but it is not explained in detail. The judge applies this concept based on the data included in the judge's decision-making process, namely the report on the alleged criminal act of industrial design in which the Plaintiff is reported because the Plaintiff violated the rights of the Defendant. The legal ramifications of this decision's cancellation of the industrial design are that the Defendant loses his right as the holder of the industrial design right, as specified in Article 43 of the Industrial Design Law.

Cite this paper

Dwisvimiar, I., Efriyanto, & Fadhlani, R. H. (2023). Pihak Yang Berkepentingan Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Desain Industri. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(1). doi: 10.31328/wy.v6i1.3997

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2022-08-30

Accepted:

2022-10-21

Corresponding Author:

Inge Dwisvimiar,

inge@untirta.ac.id**Keywords:**

Cancellation; Industrial

Design; Parties Interested



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Globalisasi di era modern ini kehidupan masyarakat bidang ekonomi semakin baik dan mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Dengan semakin berkembangnya perekonomian telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan barang meningkat secara pesat. Pertumbuhan arus perdagangan barang tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik. Beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia.

Kemampuan intelektual manusia melahirkan kekayaan intelektual berupa hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah berbagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Semakin canggih dan

modern teknologi maka semakin banyak munculnya inovasi-inovasi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.¹ Permasalahan kekayaan intelektual dalam era globalisasi semakin terasa lebih kompleks dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.² Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang kekayaan intelektual semata akan tetapi terkait dengan bidang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Mengingat hal tersebut kekayaan intelektual telah menjadi bagian terpenting dan harus mendapat perlindungan.³

Salah satu cabang kekayaan intelektual yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat adalah desain industri. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai desain industri terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri).⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan." Perlindungan desain industri diberikan dengan jangka waktu 10 tahun.

Perlindungan ada tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan hukum.⁵ Perlindungan dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Tata cara gugatan pembatalan pendaftaran desain industri sendiri dapat dilakukan menurut ketentuan di dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 UU Desain Industri. Menurut ketentuan Pasal ayat (1) UU Desain Industri disebutkan yakni "Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat", dan selanjutnya mekanisme gugatan mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) hingga ayat (10).⁶ Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU Desain Industri namun masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran- pelanggaran di bidang Desain Industri.⁷ Salah satu kasus adalah pada putusan kasasi Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Dalam kasus ini terdapat Liang Soesanto selaku pemilik CV. Surya Sentosa, melawan Adianta Tanudirjo sebagai pemegang hak desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 dan pemilik PT Diansari Puri Plastindo. Putusan kasasi ini diangkat oleh karena hakim memberikan pertimbangan bahwa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau DJKI tidak

¹ Hari S Disemadi, dkk. "Perlindungan Hak Eksklusif atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual". *Widya Yuridika:Jurnal Hukum* 4.1(2021):41-51, hlm. 42.

² Niru Anita Sinaga. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". *Jurnal Teknologi Industri* 4.2. (2015): 54-68, hlm. 55.

³ Niru Anita Sinaga. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Hukum Sasana* 6.2 (2020):144-165, hlm. 146. DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

⁴Kadek Feby Adiyanti. "Pengaturan Syarat Kebaruan dalam Memperoleh Perlindungan Desain Industri Berdasarkan TRIPs Agreement". *Jurnal Kerta Wicara* 11.1 (2021):11-21, hlm. 13.

⁵Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia". *Aktualita* 2.1 (2019), hlm 371. DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707>

⁶ Mochamad Rizki Permana, dkk. "Penerapan Pembatalan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya unsur Itikad Tidak Baik". *Jurnal Krisna Law* 2.1 (2020): 95-108 , hlm. 100.

⁷ Rizqy Tsania Putri, "Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dsar Gugatan Pembatalan Desain Industri". *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 1.34(2022): 2111-2138, hlm. 2112.

perlu diikutsertakan dalam perkara dan hakim berpendapat bahwa Liang Soesanto atau Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan pada putusan pertama Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby hakim berpendapat sebaliknya.

Kronologi ini berawal pada tahun 2016 dimana Adianta Tanudirjo selaku pihak yang memiliki sertifikat desain industri bak mandi, menemukan penjualan produk bak mandi yang memiliki kesamaan dengan bak mandi miliknya dan terdapat tulisan produksi CV. Surya Sentosa yang dimiliki oleh Liang Soesanto. Kemudian Adianta Tanudirjo dan Liang Soesanto mengadakan pertemuan dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati beberapa hal yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara lain Liang Soesanto menyatakan tidak akan memakai, menjual, dan mengedarkan barang berupa bak mandi yang memiliki kemiripan/persamaan desain industri dengan produk desain bak mandi milik Adianta Tanudirjo. Liang Soesanto sudah mengetahui sertifikat desain industri milik Adianta Tanudirjo sejak tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2018 Liang Soesanto mengingkari kesepakatan bersama dengan menjual produk bak mandinya lagi sehingga Adianta Tanudirjo membuat laporan ke polisi dengan dugaan tindak pidana melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Liang Soesanto keberatan dengan adanya laporan pidana dan Liang Soesanto pada intinya menyebutkan desain industri milik Adianta Tanudirjo tidak baru karena Matras/Moulding Bekas yang sebelumnya dibeli Liang Soesanto dari Taizhou Huangyan Hoangnuo Trading Co. Ltd. pada tanggal 31 Oktober 2015 yang cetakkannya dibuat pada tahun 2011, kemudian Liang Soesanto melakukan gugatan pembatalan desain industri terhadap Adianta Tanudirjo. Selanjutnya Liang Soesanto akan disebut Penggugat/Pemohon dan Adianta Tanudirjo akan disebut Tergugat/Termohon. Dalam putusan ini gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan kurangnya pihak yang seharusnya DJKI diikutsertakan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, juga eksepsi Tergugat yang diantaranya adalah penggugat bukan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan desain industri dikabulkan oleh hakim.

Penggugat melakukan kasasi dan hakim memberikan tiga pertimbangan dengan putusan yang menyatakan sebaliknya dengan putusan pengadilan niaga. *Pertama*, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri mengatur pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada DJKI untuk selanjutnya DJKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, maka DJKI sesuai undang-undang wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus ikut digugat di pengadilan, karena itu gugatan tidak kurang pihak. *Kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa gugatan pembatalan desain industri dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yang pada pokoknya adalah hak desain industri diberikan kepada desain industri baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam putusan kasasi ini penggugat adalah pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan desain industri karena penggugat dilaporkan secara pidana oleh tergugat. *Ketiga*, Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 adalah tanggal 1 Agustus 2012. Sementara Penggugat dapat membuktikan ternyata cetakan matras (moulding) bak mandi yang digunakan oleh Penggugat berasal/dibeli dari Taizho Huangyan Hoangnuo Trading Co.Ltd. yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di negara Tiongkok pada tanggal 10 Februari 2011, atau lebih dari setahun sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Desain Industri tersebut telah diumumkan atau diungkapkan dan dijual bebas di negara Tiongkok, karena itu Desain Industri dengan pemegang hak Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan pertimbangan di atas apabila dilihat dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri hanya menjelaskan bahwa putusan pembatalan

pendaftaran desain industri disampaikan kepada DJKI dan selanjutnya DJKI mencatat putusan tersebut bukan berarti DJKI tidak ikut serta dalam perkara pembatalan desain industri. Kemudian dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Desain Industri tidak dijelaskan secara khusus mengenai terminologi pihak yang berkepentingan sehingga mengakibatkan hakim memberikan pertimbangan kurang lengkap. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep pihak yang berkepentingan dalam Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah sesuai kriterianya ? dan Bagaimana akibat hukum pembatalan desain Industri pada Studi Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020? Disisi lain tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsep pihak yang berkepentingan dalam Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah sesuai kriterianya dan untuk menjelaskan akibat hukum pembatalan desain Industri pada Studi Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada data sekunder sebagai data utama.⁸ Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penggunaan ketentuan perundang-undangan yang kaitannya dengan pihak yang tidak berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan desain industri, dengan putusan perkara Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kriteria Konsep Pihak Yang Berkepentingan Dalam Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-Hki/2020

⁸ Yuliasih. "Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.Sus-HKI/2014)". *Notarius*, 8.2(2015):152-179, hlm. 158.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013). 133.

¹⁰ *Ibid*. 134.

¹¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016). 106

¹² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung:Alfabeta, 2017). 69-70.

Pihak yang berkepentingan dalam Bahasa Inggris adalah *Interested Parties*. Istilah lainnya disebut juga *stakeholders* atau pemangku kepentingan, *Interested Person* menurut *Black Law Dictionary* adalah istilah yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau seseorang dengan bagian dalam sesuatu,¹³ *Parties* sendiri menurut *Black Law Dictionary* adalah Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan tindakan apa pun, atau yang secara langsung tertarik pada urusan, kontrak, atau pengangkutan apa pun, atau yang secara aktif terlibat dalam penuntutan dan pembelaan.¹⁴ Menurut Subekti dalam Permana, dkk bahwa berbicara mengenai “pihak yang berkepentingan” artinya berhubungan dengan subjek hukum. Dalam hukum, perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek hukum di dalam Desain Industri adalah subjek hukum yang mempunyai hak sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri tersebut, bahwa hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif pemilik desain yang diperoleh dari negara.¹⁵

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan. Dalam praktek persidangan gugatan pembatalan desain industri, definisi pihak yang berkepentingan ditentukan sendiri oleh majelis hakim. Majelis hakim menentukan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 6 serta Pasal 7 Undang-Undang Desain Industri. Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim menyempitkan arti pihak yang berkepentingan karena hanya sebatas pemegang hak Desain Industri.¹⁶ Mengenai pihak yang berkepentingan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri dinyatakan cukup jelas. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Desain Industri. Pasal 6 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa, “Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain”. Hal ini berarti bahwa yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran desain adalah pendesain.¹⁷

Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri hanya menjelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran oleh pihak yang berkepentingan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan. Selain itu, hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara juga memiliki penafsiran tersendiri yang memungkinkan dalam dua perkara sengketa desain industri menghasilkan keputusan yang berbeda karena ada hakim yang menafsirkan secara sempit yaitu hanya dengan Undang-Undang Desain Industri dan ada juga hakim yang menafsirkan secara luas yaitu tidak hanya melihat Undang-Undang Desain Industri tetapi juga dengan menggunakan peraturan perundang-undang lainnya yang membahas dan berkaitan dengan pihak yang berkepentingan seperti dasar pembentukan Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas *Stakeholders* yang diartikan sebagai pihak yang berkepentingan ataupun Undang-Undang Merek.¹⁸

¹³ The Law Dictionary. Diakses 09 April 2022 dari <https://thelawdictionary.org/?s=interested+>

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mochamad Rizki Permana. dkk. *Loc. cit.* hlm. 101.

¹⁶ Cynthia Carissa Kumala. “Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Education and Development* 8.1(2020),110-120 ,hlm. 116-117.

¹⁷ Randy Prasetyo Utomo. “Hak Desain Industri Saklar Putar (*Switch Gear*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2.2(2013),1-13 ,hlm. 10.

¹⁸ Windy Maya Arleta, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*, Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 81. diakses 09 April 2020 dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9244/Windy%20M%20A%20Komplit.pdf?sequence=1>

Perbandingan dengan peraturan lain, frasa “pihak yang berkepentingan” didefinisikan secara luas sebagai berikut:¹⁹

1. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam Penjelasan Pasal 76 yaitu pemilik Merek Terdaftar, Jaksa; Yayasan/lembaga di bidang konsumen; Majelis/lembaga. Keagamaan;
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan pihak yang berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum; Pemegang saham; Direksi; Dewan komisaris; Karyawan perseroan; Kreditor; Pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri maka jika ditafsirkan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri adalah pihak yang merasa bahwa desain industri tersebut tidak baru dan melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku akan tetapi tidak disebutkan siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam Penjelasan Pasal 76 yaitu Jaksa, Yayasan/lembaga di bidang konsumen, Majelis/lembaga keagamaan.

Yurisprudensi juga kerap kali digunakan hakim untuk menemukan hukum untuk memutuskan hukum, sayangnya Indonesia tidak menganut asas *precedent* sehingga yurisprudensi tidak mengikat hakim untuk diikuti untuk memutuskan perkara yang akan datang.²⁰ Putusan hakim tentang pihak yang berkepentingan terdapat pada putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015, pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon kasasi bukan termasuk pihak yang berkepentingan. Dimana dalam hal ini telah mempersempit makna “pihak yang berkepentingan” hanya terbatas terhadap pemegang hak desain industri dan pemegang lisensi saja. Hasil penelitian mengenai konsep pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri jika ditafsirkan adalah pihak yang merasa bahwa desain industri tersebut tidak baru dan melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku akan tetapi tidak disebutkan siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan pihak yang berkepentingan dalam Penjelasan Pasal 76 yaitu Jaksa, Yayasan/lembaga di bidang konsumen, Majelis/lembaga keagamaan. Kemudian dalam praktek persidangannya majelis hakim menentukan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 6 Serta Pasal 7 Undang-Undang Desain Industri.

Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim menyempitkan arti pihak yang berkepentingan karena hanya sebatas pemegang hak Desain Industri. Berkaitan dengan pembatalan pendaftaran desain industri pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 atas desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012. Para pihak dalam adalah Liang Soesanto atau Penggugat melawan Adianta Tanudirjo selaku pemegang hak desain industri bak mandi atau Tergugat. Berawal pada tahun 2016 Tergugat selaku pihak yang memiliki sertifikat desain industri bak mandi menemukan penjualan produk bak mandi yang memiliki kesamaan dengan bak mandi miliknya dan terdapat tulisan produksi CV. Surya Sentosa yang dimiliki oleh Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dari pertemuan tersebut kemudian disepakati beberapa hal yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dimana pihak kesatu adalah Tergugat dan pihak kedua adalah Penggugat dan isi dari Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan desain industri diantara Para Pihak, dimana Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Kesatu, Pihak Kedua akan menghentikan segala proses produksi barang berupa bak mandi yang memiliki

¹⁹Cynthia Carissa Kumala, *Op-Cit*, hlm. 117.

²⁰Windy Maya Arleta, *Loc.cit*, hlm.81.

kemiripan/persamaan pada pokoknya dengan produk desain bak mandi milik Pihak Kesatu.

- b. Bahwa Pihak Kedua menyatakan, tidak akan memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang berupa bak mandi yang memiliki kemiripan/ persamaan pada pokoknya dengan produk desain bak mandi milik Pihak Kesatu,
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut, Pihak Kedua akan menarik seluruh barang berupa bak mandi produk Pihak Kedua dari peredaran yang memiliki kemiripan/persamaan pada pokoknya dengan produk desain bak mandi milik Pihak Kesatu, barang tersebut wajib sudah tidak ditemukan lagi dipasaran oleh Pihak Kesatu;
- d. Bahwa bilamana dikemudian hari Pihak Kedua melanggar atas apa yang telah dinyatakan dalam Kesepakatan ini, maka Pihak Kedua menyatakan siap untuk dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tergugat kemudian pada tanggal 06 September 2018 atau sekitar dua tahun 1 bulan setelah diadakan kesepakatan bersama, Tergugat menemukan kembali produk bak mandi yang diproduksi oleh Penggugat yang berarti Penggugat melanggar Kesepakatan Bersama tersebut sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi dengan Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM tanggal 14 September 2018 tentang perkara dugaan Tindak Pidana Desain Industri melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri kemudian ditindaklanjuti dengan proses peradilan pidana Nomor Perkara 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, dan telah diputus pada tanggal 30 September 2019, dengan amar putusan menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri "melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri".

Berdasarkan dari laporan polisi di atas, tanggapan Penggugat adalah dengan melakukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri pada tanggal 09 September 2019. Gugatan ini berarti dilakukan ketika sedang proses peradilan pidana berlangsung dan berarti juga bersamaan antara proses peradilan pidana dan perdata. Penggugat dalam dalilnya menyebutkan alasan melakukan gugatan pembatalan desain industri karena Penggugat keberatan atas adanya Laporan Polisi dugaan melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri oleh Tergugat mengingat bak mandi bayi (*Baby Bath Tub*) yang diproduksi Penggugat merupakan produk yang sudah umum yang telah banyak dijumpai, dipakai dan dijual baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Penggugat pada intinya menyebutkan tidak baru karena Matras/Moulding Bekas yang sebelumnya dibeli Penggugat dari Taizhou Huangyan Hoangnuo Trading Co. Ltd. pada tanggal 31 Oktober 2015 yang cetakkannya dibuat pada tahun 2011. Setelah adanya laporan polisi Penggugat berusaha berdamai dengan Tergugat, ketika usaha berdamai tidak berhasil kemudian Penggugat menggugat pembatalan desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015 kepada Tergugat.

Putusan Hakim pada tanggal 02 Maret 2020 dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby. Dalam eksepsi, eksepsi Tergugat dikabulkan, eksepsi Tergugat diantaranya adalah Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dikarenakan Penggugat melakukan gugatan pembatalan ini sebab keberatan dengan adanya laporan polisi dengan dugaan tindak pidana desain industri dan Penggugat juga sebelumnya telah melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat sehingga Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan Penggugat tidak menyertakan DJKI sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat desain industri tersebut sehingga seharusnya gugatan ini kurang pihak. Kemudian dalam pokok perkaranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim pada gugatan Penggugat tersebut yang diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby menyatakan bahwa karena Penggugat menyatakan agar batal pendaftaran desain industri bak mandi tersebut,

maka sudah sepatutnya dan seharusnya DJKI diikutsertakan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini karena penerbitan sertifikat desain industri dilakukan oleh DJKI. Karena masih ada pihak yang berkaitan erat dengan materi gugatan Penggugat tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihaknya, karena gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap. Karena gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang lengkap pihaknya, maka terhadap alat bukti kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat dalam gugatannya yang pada Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga sby tidak dapat diterima, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum yaitu Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 dengan alasan permohonan pembatalan pendaftaran desain industri milik Tergugat. Hakim memutuskan pada permohonan pembatalan pendaftaran desain industri dalam Putusan Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ini terdapat 2 (dua) putusan. Pertama, Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Liang Soesanto atau Penggugat dalam pengadilan niaga dikabulkan dan Kedua, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby., tanggal 2 Maret 2020 dibatalkan. Kemudian Hakim memutuskan dalam mengadili sendiri eksepsinya, eksepsi Tergugat atau pemegang hak desain industri ditolak seluruhnya. Dan dalam pokok perkaranya hakim memutuskan dalam putusan ini terdapat 3 (tiga) putusan. Pertama, gugatan Penggugat dikabulkan. Kedua, Pendaftaran Desain Industri dengan judul Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo dinyatakan batal, dan Ketiga Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan tentang Pembatalan Pendaftaran Desain Industri dengan judul Bak Mandi, Nomor Pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo kepada DJKI guna dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri; dan Hakim memutuskan untuk Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hakim memberikan 3 (tiga) Pertimbangan pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri mengatur pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada DJKI untuk selanjutnya DJKI mencatat putusan atas gugatan pembatalan dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, maka DJKI sesuai undang-undang wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus ikut digugat di pengadilan, karena itu gugatan tidak kurang pihak.
2. Penggugat adalah pihak yang dilaporkan oleh Tergugat secara pidana, sehingga dengan dasar adanya pelaporan dan proses hukum secara pidana terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 adalah tanggal 1 Agustus 2012. Sementara Penggugat dapat membuktikan ternyata cetakan matras (moulding) bak mandi yang digunakan oleh Penggugat berasal/dibeli dari Taizho Huangyan Hoangnuo Trading Co.Ltd. yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di negara Tiongkok pada tanggal 10 Februari 2011, atau lebih dari setahun sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Desain Industri tersebut telah diumumkan atau diungkapkan dan dijual bebas di negara Tiongkok, karena itu Desain Industri dengan pemegang hak Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka analisis atas pertimbangan hakim pada putusan kasasi nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 berdasarkan 3 poin tersebut sebagai berikut:

pertama, Pertimbangan Hakim pada Putusan Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hakim menyatakan tidak kurang pihak berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri hanya menjelaskan bahwa putusan pembatalan pendaftaran desain industri disampaikan kepada DJKI dan selanjutnya DJKI mencatat putusan tersebut bukan berarti DJKI tidak ikut serta dalam perkara pembatalan desain industri. Sehingga seharusnya DJKI diikutsertakan dalam perkara ini sebagai turut tergugat karena DJKI yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat desain industri tersebut sehingga gugatan pembatalan desain industri ini tidak dapat diterima karena kurangnya pihak, yang berarti pada putusan pengadilan niaga Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga sby hakim sudah benar memutuskan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena kurang pihak sebab DJKI tidak diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat.

Kedua, Pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang dilaporkan oleh Tergugat secara pidana, sehingga dengan dasar adanya pelaporan dan proses hukum secara pidana terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri bak mandi pada tanggal 09 September 2019 dengan dasar bahwa Penggugat keberatan dengan adanya laporan polisi karena kesalahan Penggugat sendiri melanggar hak Tergugat. Kemudian pada saat gugatan ini berlangsung Penggugat dinyatakan bersalah dalam putusan Nomor Perkara 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, dan telah diputus pada tanggal 30 September 2019, dengan amar putusan menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri" yang berarti antara proses peradilan pidana dan perdata berlangsung saat bersamaan. Sehingga ketika putusan pengadilan pidana telah selesai dan Penggugat dinyatakan bersalah, maka dari itu saat proses gugatan pembatalan desain industri ini sedang berlangsung posisi Penggugat adalah sebagai terpidana dari pelanggaran desain industri.

Berdasarkan hasil penelitian dari pertimbangan hakim poin kedua, dapat dianalisis bahwa hakim menggunakan konsep pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan pada data yang dimasukkan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan yaitu pada laporan Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM dengan dugaan tindak pidana desain industri dimana Penggugat dilaporkan karena Penggugat telah melanggar hak Tergugat. Meskipun demikian hal tersebut tidak secara tepat dapat menggambarkan atau mengartikan sebagai pihak yang berkepentingan. Hakim kemudian dalam Putusan ini tidak mempertimbangkan ketika sebelumnya Penggugat mengingkari Kesepakatan Bersama dengan masih memproduksi dan memperjualbelikan produk bak mandi milik Tergugat, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat melakukan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239 KUHP. Dalam Pasal tersebut apabila melanggar perjanjian wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Penggugat juga melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dimana dalam Pasal tersebut pemegang hak desain industri dapat melaksanakan hak eksklusifnya sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri dengan cara menggugat ganti rugi bagi yang memproduksi dan memperjualbelikan barang yang sudah diberi hak desain industri tersebut. Dikarenakan Penggugat melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, Tergugat dapat menggugat ganti rugi Penggugat karena telah melanggar hak eksklusif milik Tergugat dengan masih memproduksi dan memperjualbelikan produk bak mandi milik Tergugat sehingga Penggugat mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak eksklusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari itu Penggugat melakukan gugatan atas itikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak tepat dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri karena kepentingan yang dimaksud Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

Ketiga, dalam pertimbangan hakim kasus ini, desain industri milik Tergugat tidak baru karena Penggugat dapat membuktikan bahwa cetakan untuk membuat bak mandi tersebut Penggugat membeli dari China pada tahun 2015 dan cetakan itu dibuat pada tahun 2011 sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri bak mandi tersebut pada tahun 2012. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, Desain Industri yang mendapatkan perlindungan adalah desain industri yang baru. Perlindungan desain industri berlaku apabila seseorang sudah mendaftarkan desain industrinya tersebut kepada lembaga terkait yaitu DJKI, dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Desain Industri. Kemudian berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang Desain Industri, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan hakim poin ketiga, dapat dianalisis bahwa Penggugat membeli cetakan bak mandi yang dibeli dari China pada tahun 2015 yang cetakannya dibuat pada tahun 2011, sedangkan Penggugat pada tahun 2016 membuat kesepakatan bersama dengan pernyataan tidak akan memproduksi dan menjual barang berupa bak mandi milik Tergugat yang artinya saat membuat kesepakatan bersama Penggugat mengetahui bahwa desain industri milik Tergugat didaftarkan pada tahun 2012 dan Penggugat tidak menyertakan bahwa desain industri milik Tergugat tidak baru. Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa desain industri bak mandi milik Tergugat bukanlah merupakan barang baru, bahkan beberapa diantaranya juga telah didaftarkan desain industrinya dan juga sudah habis masa perlindungannya. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam daftar umum desain industri bahwa sebelum tahun 2012 sudah ada beberapa pihak yang mendaftarkan desain industri bak mandi bayi. Akan tetapi, saat dilakukan penelitian dalam data sekunder dengan cara mengakses pangkalan data desain industri sebelum tahun 2012 tidak terdapat produk bak mandi bayi yang memiliki kesamaan dengan produk bak mandi bayi milik Tergugat. DJKI juga seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai turut tergugat karena DJKI sebagai Lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut sesuai dengan persyaratan dan telah melakukan pemeriksaan formal berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri untuk mengetahui unsur kebaruan (*novelty*) dengan membandingkan terhadap beberapa data pembanding terdekat (*closest prior art*) termasuk terhadap pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan analisis pada pertimbangan hakim poin kedua sebelumnya dan dihubungkan dengan teori mengenai pihak yang berkepentingan, dalam praktiknya hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara juga memiliki penafsiran tersendiri yang memungkinkan dalam dua perkara sengketa desain industri menghasilkan keputusan yang berbeda karena ada hakim yang menafsirkan secara sempit yaitu hanya dengan Undang-Undang Desain Industri dan ada yang menafsirkan secara luas yaitu tidak hanya melihat Undang-Undang Desain Industri tetapi juga dengan menggunakan peraturan perundang-undang lainnya yang membahas dan berkaitan dengan pihak yang berkepentingan seperti dasar pembentukan Undang-Undang Desain Industri Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas *Stakeholders* yang diartikan sebagai pihak yang berkepentingan ataupun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pihak yang berkepentingan dalam Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Penggugat tidak tepat dikatakan sebagai Pihak yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, karena Penggugat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri atas dasar keberatan atas laporan pidana yang dimana Penggugat dilaporkan karena telah melanggar hak eksklusif Tergugat dan Penggugat juga telah melakukan wanprestasi dengan mengingkari kesepakatan bersama. Sehingga Penggugat mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak eksklusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari itu Penggugat melakukan gugatan atas itikad tidak baik karena kepentingan yang

dimaksud Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri pun tidak mengartikan pihak yang berkepentingan secara rinci berbeda dengan Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang secara jelas mendefinisikan Pihak yang Berkepentingan itu pada penjelasan pasal, sehingga ketika Undang-Undang tidak mengatur maka sebaiknya hakim melakukan penemuan hukum.

Berkaitan dengan uraian yang sudah dibahas sebelumnya, definisi pihak yang berkepentingan ditentukan sendiri oleh majelis hakim. Majelis hakim menentukan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 6 Serta Pasal 7 Undang-Undang Desain Industri. Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim menyempitkan arti pihak yang berkepentingan karena hanya sebatas pemegang Hak Desain Industri. Apabila melihat pada putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 dimana pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon kasasi bukan termasuk pihak yang berkepentingan. Dimana dalam hal ini telah mempersempit makna "pihak yang berkepentingan" hanya terbatas terhadap pemegang hak desain industri dan pemegang lisensi saja. Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan ini Penggugat tidak memiliki status pemegang hak desain industri akan tetapi dapat mengajukan pembatalan pendaftaran desain industri milik Tergugat, walaupun memiliki alasan yang cukup kuat oleh karena jika yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak desain industri. Maka pengertian pihak yang berkepentingan tidak ada gunanya sehingga tidak perlu ada status pihak yang berkepentingan, jikalau pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak desain industri.

Konsep pihak yang berkepentingan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu secara teoritisnya yang diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dengan alasan sebagaimana didalam Pasal 2 dan 4, sekalipun tidak menjelaskan pengertiannya secara rinci dan praktek persidangannya dengan melihat putusan terdahulu yang sudah ada seperti halnya pada putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015 di mana pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak desain industri dan penerima lisensi hak desain industri. Maka Penggugat dalam Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri karena Penggugat bukan pemegang hak desain industri atau penerima lisensi hak desain industri. Kemudian Penggugat melakukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri atas dasar keberatan atas laporan pidana yang dimana Penggugat dilaporkan karena telah melanggar hak eksklusif Tergugat dan Penggugat juga telah melakukan wanprestasi dengan mengingkari kesepakatan bersama. Sehingga Penggugat mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak eksklusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari itu Penggugat melakukan gugatan atas itikad tidak baik karena kepentingan yang dimaksud Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. dan dalam gugatan ini DJKI tidak diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat, Sehingga seharusnya gugatan tidak dapat diterima dan Tergugat berhak mendapatkan kepastian hukum.

2. Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri Pada Studi Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian A, bahwa adanya Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah membatalkan desain industri bak mandi dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 milik Tergugat dalam gugatan pembatalan pendaftaran desain industri di Pengadilan Niaga dan Pengadilan MA, dengan demikian berimplikasi pada adanya akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²¹

²¹R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 295.

Sebelum adanya akibat hukum dalam desain industri harus ada pembatalan pendaftaran desain industri terlebih dahulu.

Pembatalan pendaftaran merupakan salah satu yang menyebabkan berakhirnya hak perlindungan atas Desain Industri. Berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri pembatalan pendaftaran desain industri sendiri terdapat dua mekanisme, yang pertama berdasarkan keinginan pemegang hak desain industri itu sendiri dan yang kedua melalui gugatan pembatalan. Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri, mengatur bahwa Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri :

- 1) Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- 2) Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- 3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - a) pemegang Hak Desain Industri;
 - b) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - c) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- 4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri ini, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dan penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri.

Pasal 38 dalam Undang-undang Desain Industri memang memungkinkan terjadinya gugatan pembatalan terhadap desain industri yang dilakukan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap desain industri yang sudah terdaftar. Penyebab gugatan itu umumnya menyangkut syarat kebaruan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan pasal ini, hak desain industri akan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri akan dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.²²

Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri menyatakan :

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
- 2) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan gugatan menurut Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri harus ada kepentingan dan didasarkan pada alasan tidak memenuhi unsur kebaruan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan yang diajukan ke pengadilan niaga. Apabila pengadilan niaga telah memutuskan, maka putusan itu harus disampingkan ke pihak DJKI dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Apabila ada pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

²²M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, *Loc.cit*, hlm. 133.

Pembatalan pendaftaran desain industri menimbulkan akibat hukum berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. Akibat hukum berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri yaitu Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dan mengenai akibat hukum pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan menurut Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri yaitu:

- 1) Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- 2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Pembatalan pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Namun, mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini, pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penggugat dalam dalilnya menyebutkan alasan melakukan gugatan pembatalan desain industri karena Penggugat keberatan atas adanya laporan polisi dugaan melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri oleh Tergugat mengingat bak mandi bayi (*Baby Bath Tub*) yang diproduksi Penggugat merupakan produk yang sudah umum yang telah banyak dijumpai, dipakai dan dijual baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Penggugat pada intinya menyebutkan tidak baru karena Matras/Moulding bekas yang sebelumnya dibeli Penggugat dari Taizhou Huangyan Hoangnuo Trading Co. Ltd. pada tanggal 31 Oktober 2015 yang cetakannya dibuat pada tahun 2011. Setelah adanya laporan polisi Penggugat berusaha berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, setelah usaha berdamai tidak berhasil kemudian Penggugat menggugat pembatalan desain industri bak mandi dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 kepada Tergugat.

Putusan hakim pengadilan niaga Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby. Dalam eksepsi, eksepsi Tergugat dikabulkan, Kemudian dalam pokok perkaranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak karena DJKI tidak diikutsertakan sebagai turut tergugat dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum yaitu kasasi yang dimana pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hakim memutuskan diantaranya sebagai berikut Hakim memutuskan mengabulkan Permohonan dari Penggugat/ Pemohon kasasi yaitu dengan membatalkan Pendaftaran Desain Industri dengan judul Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo atau Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, analisis akibat hukum untuk pembatalan pendaftaran desain industri bak mandi nomor pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo atau Tergugat adalah mengakibatkan Tergugat kehilangan haknya sebagai pemegang hak desain industri, hal ini demikian telah diatur dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan “pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut”. Karena Tergugat telah kehilangan atas haknya atas hak desain industri maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut juga turut dihapuskan.

Akibat hukum pembatalan pendaftaran desain industri pada putusan Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tersebut, Tergugat harus tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara. Berdasarkan itu

Tergugat tidak memiliki hak desain industri yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Desain Industri, hak desain industri adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu Tergugat tidak bisa melaksanakan hak-hak pemegang desain industri seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri yaitu “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.”

Pembatalan desain industri yang menghasilkan akibat hukum ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak dari pemegang hak desain industri tersebut dikarenakan Penggugat sebelumnya juga melakukan pelanggaran desain industri yaitu melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Yang artinya ketika desain industri milik Tergugat dibatalkan, Tergugat tidak memiliki hak untuk menggugat ganti rugi sesuai Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri karena Penggugat sebelumnya telah memproduksi dan memperjualbelikan produk bak mandi milik Tergugat tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam penulisan bagian A, Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri dan DJKI tidak diikutsertakan sebagai turut tergugat. Maka dari itu gugatan pembatalan desain industri yang dilakukan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima dan desain industri milik Tergugat tidak dibatalkan sehingga membuat Tergugat melaksanakan kembali haknya sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri kemudian Tergugat berhak mendapatkan perlindungan hukum karena Penggugat juga melanggar hak dari Tergugat tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan pertama, konsep pihak yang berkepentingan dalam Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ada penyebutannya dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri tetapi dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, hakim menggunakan konsep ini dengan berdasarkan pada data yang dimasukan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan yaitu pada laporan Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM dengan dugaan tindak pidana desain industri dimana Penggugat dilaporkan karena Penggugat telah melanggar hak Tergugat. Meskipun demikian hal tersebut tidak secara tepat dapat menggambarkan atau mengartikan sebagai pihak yang berkepentingan. Sekalipun demikian, adanya fakta yang tidak mengikutsertakan DJKI sebagai pihak turut tergugat menyebabkan menjadi kelemahan. Sehingga menurut hukum acara perdata seharusnya gugatan ini menjadi kurang pihak dan selanjutnya gugatan tidak dapat diterima. kemudian kedua, akibat hukum pembatalan desain industri pada studi putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 mengakibatkan Tergugat atau Adianta Tanudirjo kehilangan haknya sebagai pemegang hak desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015. Adanya akibat hukum ini sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri yang menyebutkan “pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut”. Oleh karena Tergugat telah kehilangan atas haknya atas hak desain industri maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut juga turut dihapuskan. Akan tetapi adanya akibat hukum ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak dari pemegang hak desain industri tersebut. Adapun saran-saran meliputi : Undang-Undang Desain Industri sebaiknya disempurnakan, terutama mengenai Pasal 38 Ayat (1) tentang pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri, agar pengertian pihak yang berkepentingan dijelaskan lebih

renci mengenai siapa saja yang berhak mengajukan gugatan pembatalannya. Apabila dalam praktik persidangannya, ketika Undang-Undang tidak mengatur maka sebaiknya hakim melengkapi Undang-Undang dengan melakukan penemuan hukum. Selanjutnya Pihak Tergugat seharusnya melakukan upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali atau PK dengan alasan kekhilafan hakim sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki. Peter Mahmud. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
 Ali. Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
 Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta.
 Soeroso. R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta

Artikel Jurnal

- Adiyanti. Kadek Feby. (2021). Pengaturan Syarat Kebaruan dalam Memperoleh Perlindungan Desain Industri Berdasarkan TRIPs Agreement. Jurnal Kerta Wicara, 11(1), 13. DOI : KW.2021.v11.i01.p02
- Disemadi, Hari S. dkk. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatahan Hak Kekayaan Intelektual. Widya Yuridika : Jurnal Hukum, 4(1), 42.
- Kumala, Cynthia Carissa. (2020). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga, Jurnal Education and development, 8(1), 116-117.
- Nashiruddin. Afif. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia, Aktualita, 2(1), 371.
- Permana. Mochamad Rizki. dkk. (2020) Penerapan Pembataan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya unsur Itikad Tidak Baik. Jurnal Krisna Law, 2(1), 100.
- Putri. Rizqy Tsania. (2022). Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dsar Gugatan Pembatalan Desain Industri. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 1(34), 2112.
- Sinaga. Niru Anita. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 4(2), 55.
- Sinaga. Niru Anita. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 146.
- Utomo, Randy Prasetyo. (2013). Hak Desain Industri Saklar Putar (*Switch Gear*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(2), 10.
- Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.Sus-HKI/2014). Notarius, 8(2), 158.

Website

The Law Dictionary. <https://thelawdictionary.org/?s=interested>+ Diakses 09 April 2020.

Arleta, Windy Maya. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha, Tesis-Universitas Islam Indonesia, diakses April 9 2020, Dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9244/Windy%20M%20A%20Komplit.pdf?sequence=1>